



**PUTUSAN**

**Nomor 80 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IK DJOUHAR;**  
Pangkat/NRP : Kopda/31020340591080;  
Jabatan : Tabak SMS Ru 2 Ton SMS Kiban;  
Kesatuan : Yonif 405/SK;  
Tempat lahir : Ternate;  
Tanggal lahir : 23 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 405/Sk Kiban Banyumas  
Jalan Raya Selatan Wagon Banyumas  
Jawa Tengah;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/13/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
2. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/15/III/2015 tanggal 24 Maret 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/24/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera;
4. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/32/VI/2015 tanggal 8 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/34/VI/2015 tanggal 25 Mei 2015;
6. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/36/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
7. Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/37/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Yonif 405/SK atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 405/SK dengan Pangkat Kopda;
- b. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 405/SK Nomor Sprin/18/II/2015 tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira piket, Bintara piket, Tamtama piket dan jaga planton di Yonif 405/SK, Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan jaga planton mulai tanggal 17 Februari 2015 pukul 16.30 WIB sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 bersama Serda Hanin (Saksi-1) sebagai Danru jaga, Serda Benoni Workala (Saksi-5) sebagai Wadanru jaga, Pratu Fajar Yuliono (Saksi-7), Pratu Danang Kurnia Bintara (Saksi-8) dan Pratu Tri Santoso (Saksi-9) masing-masing sebagai anggota jaga;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 80 K/MIL/2016



- c. Bahwa pada saat serah terima jaga planton Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak melaporkan kepada Saksi-1 maupun kepada anggota jaga yang lain sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengirimkan SMS namun *handphone* Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar batalyon dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;
- d. Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat dhuhur dan makan siang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya “Saya di rumah Bang, tadi saya keluar jemput mertua di Ajibarang, maaf bang saya tadi lupa ijin, ijin istri sakit jadi tak jemput buru-buru, maaf bang saya sudah terlanjur tak jaga dan salah, saya disuruh ngeban gak apa-apa yang penting nunggu istri sehat dulu”, belum sempat Saksi-1 membalas SMS, Terdakwa menelepon Saksi-1 sehingga Saksi-1 langsung menegur Terdakwa dengan menyampaikan “Kalau kamu jaga planton sesuaikan dan kalau pergi kemana-mana lapor kepada saya selaku Dan Jaga dan perbuatan seperti itu jangan kamu ulangi lagi karena tidak baik”, ditegur oleh Saksi-1, Terdakwa marah-marrah dan berkata lewat *handphone* “Maunya abang bagaimana sekarang, sekarang abang di mana” dan Saksi-1 jawab “Sekarang saya di rumah” selanjutnya Terdakwa emosi lalu mengambil senjata tajam berupa parang dari dapur rumahnya kemudian menuju penjagaan mencari Saksi-1, karena di penjagaan tidak menemukan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencari di rumah Saksi-1;
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari rumah mendengar ada ramai-ramai di depan rumah Praka Saprodik yang berjarak sekitar 50 m dari rumah Saksi-1, melihat Terdakwa marah-marrah sambil membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan, sedangkan di rumah ada istri dan 2 (dua) anak Saksi-1 yang masih balita dan mertuanya;
- f. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menendang dan mendorong pintu rumah Saksi-1 dengan keras sehingga pintu depan rumah Saksi-1 terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 sambil membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan lari ke belakang bersembunyi di kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan Kopda Ridwan Djuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam atasan dengan kekerasan dilakukan dalam kondisi sadar dan dilakukan pada saat jam dinas;
- h. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Yonif 405/SK atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Yonif 405/SK dengan Pangkat Kopda;
- b. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 405/SK Nomor Sprin/18/II/2015 tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira piket, Bintara piket, Tamtama piket dan jaga planton di Yonif 405/SK, Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan jaga planton mulai tanggal 17 Februari 2015 pukul 16.30 WIB sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 bersama Serda Hanin (Saksi-1) sebagai Danru jaga, Serda Benoni Workala (Saksi-5) sebagai Wadanru jaga, Pratu Fajar Yuliono (Saksi-7), Pratu Danang Kurnia Bintara (Saksi-8) dan Pratu Tri Santoso (Saksi-9) masing-masing sebagai anggota jaga;
- c. Bahwa pada saat serah terima jaga planton Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak melaporkan kepada Saksi-1 maupun kepada anggota jaga yang lain sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengirimkan SMS namun *handphone* Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar batalyon dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 80 K/MIL/2016



- d. Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah untuk melaksanakan solat dhuhur dan makan siang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Saya di rumah Bang, tadi saya keluar jemput mertua di Ajibarang, maaf bang saya tadi lupa ijin, ijin istri sakit jadi tak jemput buru-buru, maaf bang saya sudah terlanjur tak jaga dan salah, saya disuruh ngeban gak apa-apa yang penting nunggu istri sehat dulu", belum sempat Saksi-1 membalas SMS, Terdakwa menelepon Saksi-1 sehingga Saksi-1 langsung menegur Terdakwa dengan menyampaikan "Kalau kamu jaga planton sesuaikan dan kalau pergi kemana-mana lapor kepada saya selaku Dan Jaga dan perbuatan seperti itu jangan kamu ulangi lagi karena tidak baik", ditegur oleh Saksi-1, Terdakwa marah-marah dan berkata lewat *handphone* "Maunya abang bagaimana sekarang, sekarang abang di mana" dan Saksi-1 jawab "Sekarang saya di rumah" selanjutnya Terdakwa emosi lalu mengambil senjata tajam berupa parang dari dapur rumahnya kemudian menuju penjagaan mencari Saksi-1, karena di penjagaan tidak menemukan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencari di rumah Saksi-1;
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari rumah mendengar ada ramai-ramai di depan rumah Praka Saprodik yang berjarak sekitar 50 m dari rumah Saksi-1, melihat Terdakwa marah-marah sambil membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan, sedangkan di rumah ada istri dan 2 (dua) anak Saksi-1 yang masih balita dan mertuanya;
- f. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menendang dan mendorong pintu rumah Saksi-1 dengan keras sehingga pintu depan rumah Saksi-1 terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 sambil membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan lari ke belakang bersembunyi di kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan Kopda Ridwan Djuma;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah jaga planton berdasarkan surat perintah Danyonif 405/SK Nomor Sprin/18/II/2015 tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas Tamtama piket dan jaga planton di Yonif 405/SK, dari tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 adalah perbuatan yang disengaja yang dilakukan dengan semaunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 105 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM;

Dan:

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 08 September 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Kopda IK Djouhar NRP. 31020340591080 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 105 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM;

Kedua : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD;

Dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani dan mohon Terdakwa untuk tetap ditahan;

- Kami mohon agar barang-barang bukti berupa:

a. Surat-Surat:

3 (tiga) lembar Surat Perintah Danyonif 405/SK Nomor: Sprin/18/11/2015 tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas Perwira piket, Bintara piket, Tamtama piket dan jaga planton bulan Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah kunci pintu warna hitam;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ik Djouhar, Kopda, NRP. 31020340591080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Insubordinasi dengan tindakan nyata";

Dan:

Kedua : " Tidak melaksanakan perintah dinas";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah kunci pintu warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi-1;

- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-Surat:

3 (tiga) lembar Surat Perintah Danyonif 405/SK Nomor: Sprin/18/11/2015 tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas Perwira piket, Bintara piket, Tamtama piket dan jaga planton bulan Februari 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 92-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015 tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, S.H., NRP. 21930118851273;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015, tanggal 17 September 2015 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/62-K/PM.II-11/AD/II/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 11 Februari 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

a. Umum;

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan



dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Salah satu implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana, termasuk di dalamnya perkara Terdakwa, harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga *output* yang akan dihasilkan dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan tersebut selain “keadilan juga kepastian hukum”;

Berbicara masalah “Keadilan dan Kepastian Hukum”, di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang “Keadilan dan Kepastian Hukum”;

Namun demikian suatu Putusan Pengadilan akan dapat dikatakan “adil”, apabila Putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya:

- 1) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Korban”;
- 2) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Kesatuan”;
- 3) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Masyarakat”;
- 4) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Terdakwa”;

Sedangkan agar suatu Putusan Majelis Hakim bisa memiliki kepastian hukum, hendaknya putusan tersebut tidak hanya ditinjau karena putusannya sudah diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang, dan sekalipun lembaga tersebut merupakan lembaga terakhir seperti halnya Mahkamah Agung. Akan tetapi hendaknya putusan tersebut juga dikaji apakah putusannya telah mendasarkan pada penerapan hukum yang benar sehingga putusan pengadilan tersebut tidak mencederai penegakkan hukum (*Law Enforcement*) itu sendiri;



Mencermati pertimbangan *Judex Facti* baik pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor 92-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015 tanggal 7 Januari 2016, Oditur Militer melihat bahwa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

b. Keberatan Oditur;

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam menanggapi keberatan Oditur Militer (Memori Banding) atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015 dan Putusan Tingkat Banding Nomor 92-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015 tanggal 7 Januari 2016, menurut hemat saya *Judex Facti* kurang memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara benar khususnya mengenai "Keadilan";

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ilmu hukum pidana dewasa ini, salah satunya telah menggeser pemahaman pemidanaan, sehingga semula pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan, maka dewasa ini tidaklah demikian tujuan pemidanaan adalah sebagai pembinaan. Sehingga seseorang yang dijatuhi pidana apakah pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM, hendaknya disadari bahwa itu semua merupakan upaya negara untuk membina agar kelak menjadi warga negara yang lebih baik, dan bermanfaat;

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM dalam sistem hukum pidana di Indonesia hanya ada dan berlaku di lingkungan prajurit TNI. Ukuran penjatuhan sanksi pidana pemecatan dari dinas kemiliteran, di samping pidana pokok berupa pidana penjara, tidak ditentukan dari berapa minimum lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, serta tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Itu semua ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, sehingga seorang prajurit tersebut dipandang tidak layak lagi tetap menjadi prajurit TNI. Pengertian "tidak layak" (*Ongeschikt*), dapat diartikan sebagai bentuk keadaan "tidak pantas". Dihubungkan dengan penilaian seorang



prajurit TNI, maka penilaian “tidak layak” di sini dapat diartikan bahwa prajurit TNI tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang prajurit TNI;

Sebagaimana Terdakwa sebagai seorang prajurit perbuatan Terdakwa mengancam atasan yaitu Saksi-1 dengan kekerasan dan tidak melaksanakan perintah dinas yang dilakukan dalam kondisi sadar saat jam dinas sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak menyadari akibat kejadian tersebut sikap hormat/loyal terhadap atasan akan berpengaruh dan dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam tata kehidupan militer. Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berdinas di satuan tempur seharusnya memiliki disiplin, loyalitas dan sikap mental yang jauh lebih baik;

Kesimpulan:

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor: 92-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015 tanggal 7 Januari 2016, berkesimpulan bahwa:

- a. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan hukum secara benar;
- b. Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang tidak tepat yaitu, bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana “Demi Keadilan” yang dijadikan dasar *Judex Facti* menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang dan bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat dan kesatuan, maka tidak satupun alasan pembenar *Judex Facti* untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran;

Oleh sebab itu maka menurut hemat Oditur Militer tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk tidak mengubah baik Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 62-K/PM.II-11/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor: 92-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015 tanggal 7 Januari 2016, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan: "Insubordinasi dengan tindakan nyata" dan "Tidak melakukan perintah dinas" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pemidanaannya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 105 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM, dan Pasal 103 (1) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 80 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)